



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.2577/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/3/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.238/Menlhk/Setjen/Peg.5/3/2016;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-12021000303 tanggal 25 Februari 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
Nama : ILSYE JANET AMALIA, S.Hut.
NIP : 199701282022032010
Tempat/Tanggal lahir : Parepare / 28 Januari 1997
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 KEHUTANAN, Tahun 2018
Golongan Ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520
Unit Kerja : Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi
Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu
Instansi : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
3. Pimpinan Unit Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TAS PEN (Persero) yang bersangkutan;
6. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi di Jakarta.